



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an (Dalam Surat Al-Hadid ayat 7)
- Mardiasmo. *Otonomi Daerah*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta. 2002.
- Natuna, Daeng Ayub. 2014. *Enterpreneurship Dalam Pendidikan*, Pekanbaru:Universitas Riau
- Panggabean. *Kasus Aset Yayasan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2002.
- Siregar, Doli D. *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2002
- Siregar, Doli D. *Manajemen Aset (Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah)*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung. 2007.
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung. 2003.
- Suharmi, Ari Kunto. *Prosedur Penelitian*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 2003
- Yusuf, M. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2010
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

www.wikipedia.co.id (diakses pada 18 April 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

